

## ANALISIS PRASANGKA JUAL BELI JABATAN DALAM PELAKSANAAN TES PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI

**Titis Rahayuningtiar**

*Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*

*Yogyakarta, Indonesia*

E-mail: [titisayutiar@gmail.com](mailto:titisayutiar@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas fenomena prasangka jual beli jabatan dalam proses seleksi perangkat desa dengan fokus pada dampaknya terhadap etika administrasi publik. Praktik jual beli jabatan, sebagai ancaman terhadap prinsip meritokrasi, dapat merusak tata kelola pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena prasangka jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip etika administrasi publik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dampak negatifnya mencakup penurunan kualitas pelayanan publik dan reputasi lembaga desa. Kesimpulannya, perlunya perbaikan sistem rekrutmen dan peningkatan pemahaman etika administrasi publik di tingkat desa. Langkah-langkah preventif dan kuratif harus diimplementasikan untuk mencegah dan menanggulangi praktik jual beli jabatan. Penguatan pengawasan internal dan eksternal juga diperlukan untuk menjaga integritas perangkat desa. Studi ini berkontribusi pada pemahaman praktik jual beli jabatan di tingkat lokal dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas administrasi publik desa.*

**Kata Kunci:** *Jual Beli Jabatan; Perangkat Desa; Etika Administrasi Publik*

### ABSTRACT

*This research discusses the phenomenon of prejudice in the selection process of village officials by focusing on its impact on public administration ethics. The practice of buying and selling positions, as a threat to the principle of meritocracy, can undermine village governance and public trust in village institutions. The research method used an analytical descriptive qualitative approach to provide an in-depth description of the phenomenon of the prejudice of buying and selling positions in the implementation of the village apparatus test in Kediri District. The results showed that the alleged practice violated the ethical principles of public administration, including transparency, accountability, and public participation. The negative impacts include a decline in the quality of public services and the*

*reputation of village institutions. In conclusion, there is a need to improve the recruitment system and increase understanding of public administration ethics at the village level. Preventive and curative measures should be implemented to prevent and tackle the practice of buying and selling positions. Strengthening internal and external supervision is also needed to maintain the integrity of village officials. This study contributes to the understanding of the practice of buying and selling positions at the local level and proposes solutions to improve the integrity and effectiveness of village public administration.*

**Keywords:** *Buying and Selling Positions; Village Officials; Public Administration Ethics*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan tes seleksi perangkat desa merupakan langkah kritis dalam menentukan siapa yang akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan desa. Kasus tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri diduga mengalami kecurangan yang dipicu oleh prasangka tertentu salah satunya adalah jual beli jabatan. Fenomena yang akan dibahas mencerminkan judul jurnal secara umum dan memberi gambaran bahwa penelitian akan fokus pada analisis prasangka terkait dugaan jual beli jabatan dalam konteks tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2017, Suryatman, mantan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pernah mengatakan, bahwa pegawai PNS yang terlibat kasus jual beli jabatan bakal diberhentikan dengan tidak hormat (Beli et al., 2019).

Seleksi perangkat desa merupakan tahapan kritis dalam memastikan pelaksanaan tugas

administratif dan pelayanan publik di tingkat desa bisa berjalan efektif dan berkualitas. Pentingnya seleksi ini tidak hanya mencakup aspek kualifikasi teknis, tetapi juga karakter dan integritas yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Proses seleksi yang transparan adalah landasan utama untuk membangun perangkat desa yang profesional, mampu mengelola sumber daya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konteks administrasi publik di desa, perangkat desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, menjalankan program pembangunan, serta memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat. Kualitas perangkat desa secara langsung hendaknya memengaruhi kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di

Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat desa hal ini tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap desa (Setyoko & Patmawati, 2022).

Seleksi perangkat desa yang berfokus pada kualifikasi teknis dan pengetahuan administratif adalah prasyarat untuk memastikan bahwa tugas-tugas administratif dijalankan dengan baik. Perangkat desa harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah, prosedur administrasi, serta teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemilihan individu dengan kompetensi yang sesuai akan memastikan efisiensi dalam penanganan administrasi, pelaporan, dan pelaksanaan program pembangunan.

Karakter dan integritas perangkat desa menjadi aspek penting dalam membangun citra pemerintahan desa yang bersih dan amanah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sangat bergantung pada perilaku dan integritas perangkat desa. Proses seleksi yang mementingkan etika dan moralitas individu akan membantu mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan desa dapat menjalankan tugasnya dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab jika hal tersebut dapat dijalankan.

Peran perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang optimal menuntut kemampuan interpersonal dan keterlibatan aktif

dengan masyarakat. Seleksi perangkat desa harus mempertimbangkan aspek komunikasi, empati, dan keterampilan berhubungan dengan masyarakat. Kemampuan ini diperlukan agar perangkat desa dapat memahami kebutuhan masyarakat, menyampaikan informasi dengan jelas, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warganya. Pentingnya seleksi perangkat desa juga terlihat dalam konteks pembangunan masyarakat di tingkat desa. Perangkat desa memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mereka harus mampu menjadi perencana yang cerdas, administrator yang efektif, dan fasilitator pengembangan masyarakat. Melalui proses seleksi yang ketat, pemerintahan desa dapat memastikan bahwa perangkat desa memiliki visi, inisiatif, dan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di desa mereka. Terkait dengan itu, seleksi perangkat desa juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan representasi gender dan keberagaman dalam struktur pemerintahan desa. Aspek-aspek yang diperlihatkan dalam proses seleksi perangkat desa dapat menghasilkan tim yang beragam, mencerminkan keberagaman masyarakat, dan mampu mengakomodasi berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan.

Konteks globalisasi dan perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam seleksi perangkat desa dengan memperhatikan adaptabilitas dan keterampilan berbasis teknologi. Kemampuan untuk mengelola informasi, menggunakan teknologi komunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah aspek penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa di era digital.


Pentingnya seleksi perangkat desa tidak hanya terbatas pada aspek kualifikasi teknis, tetapi juga mencakup karakter, integritas, dan kemampuan interpersonal yang mendukung tugas administratif dan pelayanan publik. Prasangka dapat berkembang dari bagaimana cara individu berfikir mengenai individu lain (Dina Rahmawati Hapsyah, 2019). Hal tersebut merupakan kognisi sosial yang menimbulkan prasangka-prasangka tertentu seperti asumsi bahwa hanya orang-orang dengan koneksi tertentu yang bisa lolos dalam tes perangkat desa. Proses seleksi yang baik adalah investasi jangka panjang bagi pemerintahan desa, membentuk tim yang profesional, etis, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan perangkat desa yang dipilih secara cermat, pemerintahan desa dapat menjadi lokomotif pembangunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, dan menjaga integritas administrasi publik di tingkat desa.

Penelitian tidak hanya akan mengidentifikasi prasangka, tetapi juga memberikan analisis terperinci terkait fenomena jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Fokus penelitian mengerucut pada pengaruh prasangka jual beli jabatan dan ini mengindikasikan bahwa penelitian akan mencoba memahami bagaimana prasangka ini memengaruhi keadilan dan integritas pelaksanaan tes. Penelitian tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem seleksi.

Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Nganjuk. Menurut data BPS tahun 2022 Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.523,97 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Penduduk kabupaten ini berjumlah 1.673.157 jiwa dengan kepadatan 1.097 jiwa/km<sup>2</sup> (*Kabupaten Kediri Dalam Angka 2022*, n.d.). Secara topografi, bagian barat Kabupaten Kediri yang terdiri dari kecamatan Mojo, Semen, Banyakan dan Grogol merupakan daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan Wilis. Kabupaten Kediri memiliki dataran rendah di bagian selatan karena terdapat Kali Brantas yang membagi wilayah Kabupaten Kediri.

Gunung Kelud berada di ujung timur yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Kabupaten Kediri memiliki rangkaian Pegunungan Anjasmoro - Argowayang yang menjadi batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa.

Gambar 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kediri menurut Kecamatan (%), 2021  
Number of Village/Urban Village in Kediri Regency by Subdistrict (%), 2021



Sumber: Kementerian Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011  
Asas on Minister Of Home Affairs Regulation No 66/2011, December 28, 2011

### Gambar. 1 Presentase Jumlah Desa/Kalurahan di Kab. Kediri menurut Kecamatan

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2022

Langkah-langkah dan tahapan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri No. 56 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (3) adalah sebagai berikut:

- Mengumumkan formasi lowongan jabatan perangkat desa;
- Menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjurangan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon perangkat desa;

- Menyusun tata tertib proses penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- Membuat berita acara pendaftaran bakal calon perangkat desa;
- Memperpanjang waktu pendaftaran dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan perangkat desa;
- Melakukan seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
- Menetapkan dan mengumumkan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan.
- Membuat berita acara seleksi administrasi dan melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil seleksi administrasi bakal ca-lon perangkat desa;
- Melaksanakan ujian tertulis dan praktek;
- Membuat berita acara hasil test penyaringan calon perangkat desa;
- Melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil penyaringan (test tertulis dan praktek) calon perangkat desa.

Pembuatan materi ujian diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) sampai (5) sebagai berikut :

- Dalam rangka pembuatan materi ujian tertulis dan ujian praktek Kepala Desa melakukan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak ketiga.

2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/lembaga yang berkompeten.
3. Institusi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakreditasi A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
4. Kesepakatan Bersama (MoU) pembuatan Materi ujian tertulis dan ujian praktek serta kunci jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).
5. Format Kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tim penyelenggara tes seleksi tersebut adalah dari Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Surabaya. Tes seleksi dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah dilakukan uji perangkat desa serentak di dua tempat yaitu di Desa Wonokromo, Kecamatan Kunjang, dengan jumlah peserta 13 orang dari dua desa, dan uji tersebut dilakukan

oleh Universitas Negeri Surabaya. Pelaksanaan tes seleksi lainnya juga serentak dilakukan di 163 desa di Balai Konferensi SimpangLima Gumul, dengan peserta sebanyak 1.229 orang dan pengawas uji coba dari Universitas Islam Malang. Pelaksanaan tes seleksi di Balai Konferensi Simpang Gumul mengalami kendala teknis *trouble server* sehingga membuat para peserta merasa dirugikan. Para peserta tes juga mengeluhkan kemunduran waktu pelaksanaan tes, tidak tersedianya alat bantu tulis untuk menghitung, masih ada peserta yang memakai jam tangan padahal dalam peraturan hal tersebut tidak diperbolehkan. Aplikasi yang dipakai saat tes untuk mengolah dokumen adalah *WordArt*, bukan *Microsoft Word* yang biasa dipakai.

Nilai hasil dari pelaksanaan tes juga tidak secara transparan langsung diumumkan setelah tes berlangsung. Salah seorang peserta tes seleksi bernama Laundry Ardiansyah mengemukakan kekecewaannya atas hasil seleksi yang berlangsung, pasalnya nilai CAT Laundry berkurang dibandingkan dari hasil yang sudah keluar saat selesai mengerjakan. Hasil nilai yang tertera setelah selesai menyelesaikan CAT adalah 53, namun saat pengumuman keluar itu 51,5. Laundry tidak bisa membawa bukti atas kejadian itu, sebab di dalam ruangan saat tes tidak diperbolehkan membawa gadget untuk foto. Hasil nilai saat diumumkan, Laundry berada di ranking ke-2 kalah dari pesaingnya yang berada

di ranking pertama dengan nilai 53. Sesuai dengan Pasal 19, bobot penilaian dalam Ujian Penyaringan Tertulis materi Pendidikan Agama, Pancasila dan UUD Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Matematika sebesar 50% (lima puluh per seratus), Psikotes sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan bobot penilaian ujian Praktek Komputer sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pelaksanaan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri yang berlangsung dengan beberapa masalah tersebut menimbulkan prasangka masyarakat terkait jual beli jabatan. Prasangka, baik yang bersifat sosial maupun prasangka terhadap kelompok tertentu, memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan mengembangkan pemahaman tentang prasangka, fokusnya pada aspek prasangka konatif, dan bagaimana prasangka ini mungkin terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Prasangka adalah sikap, emosi, atau perilaku negatif terhadap anggota suatu kelompok karena keanggotaannya dalam kelompok tersebut (Brown, 2010). Prasangka sosial adalah sebuah sikap yang memiliki tiga komponen besar, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen konatif (Hogg &

Vaughan, 2011). Komponen kognitif diartikan sebagai kepercayaan seseorang pada kelompok tertentu yang dijumpai, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Komponen afektif dimaknai sebagai sebuah bentuk sikap dengan perasaan kuat yang ditimbulkan karena setuju atau tidak setuju terhadap kelompok tertentu. Komponen konatif diartikan sebagai tingkah laku yang membuat seseorang bertindak dengan cara tertentu terhadap kelompok tertentu.

Alfandi (2013) dalam jurnal penelitiannya banyak menjelaskan definisi prasangka dari berbagai sudut pandang, aspek prasangka dan kajian terkait konflik yang umum terjadi di masyarakat. Penjelasan di dalamnya memberikan wawasan tentang bagaimana prasangka dapat menjadi pemicu konflik internal dalam komunitas Islam. Penelitian ini dapat menggambarkan dampak prasangka dalam konteks keagamaan dan mungkin memberikan pandangan khusus terkait prasangka di dalam umat Islam. Beli et al., (2019) dalam Jurnal Hukum Ekonomi juga menjelaskan konsekuensi dan sanksi bagi aparat yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan. Jurnal ini membahas perspektif hukum dan ekonomi terkait jual beli jabatan, terutama dalam *konteks fiqh jinayah*. Jurnal ini menjelaskan analisis yang mendalam terkait konsep tersebut dan mungkin memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks hukum terkait praktek jual beli jabatan. Salah

satu buku yang ditulis oleh Brown, R. (2010) berjudul *Prejudice : its social psychology* memberikan pemahaman umum tentang prasangka dalam psikologi sosial. Buku tersebut berisi teori-teori dan kerangka konseptual yang mendasari pemahaman tentang prasangka dan bagaimana itu dapat memengaruhi interaksi sosial. Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2011) dalam buku yang berjudul *Social psychology* adalah sumber yang baik untuk memahami konsep psikologi sosial secara umum. Buku tersebut banyak menyampaikan informasi yang terkait dengan prasangka sosial dan bagaimana itu dapat terbentuk dalam masyarakat. Jasmine Safitri, (2017) dalam tesis ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara kepribadian otoritarian dan prasangka sosial, khususnya dalam konteks mahasiswa Muslim terhadap umat Kristen. Soleman, A. (2016) dalam jurnalnya mengeksplorasi hubungan antara prasangka sosial dan aksi demonstrasi masyarakat. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana prasangka sosial dapat memainkan peran dalam memotivasi tindakan kolektif seperti demonstrasi. Ini mungkin adalah

sumber daya statistik atau informasi terkait kecamatan tertentu. Anda dapat mencari data yang relevan dengan topik prasangka di tingkat lokal atau daerah. Wangsaatmaja (2022) dalam jurnal *Kualitas Penerapan Good Governance di Tingkat Daerah (Studi Kasus Local Governance Di Kabupaten Probolinggo)* memberikan wawasan tentang penerapan *Good Governance* di tingkat daerah dengan studi kasus pada *Local Governance* di Kabupaten Probolinggo. Permasalahan dalam jurnal tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan prasangka jual beli jabatan, tetapi informasi tentang tata kelola pemerintahan di tingkat lokal dapat memberikan konteks penting untuk memahami dinamika administrasi publik di wilayah yang mungkin sebanding dengan Kabupaten Kediri. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri menerbitkan laporan Kabupaten Kediri Dalam Angka Tahun 2022. Laporan tersebut berisi laporan statistik atau informasi terkait kecamatan termasuk desa, dan data tersebut dapat digunakan sebagai data yang relevan dengan topik prasangka di tingkat lokal atau daerah.

## **METODE**

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena prasangka jual beli jabatan

dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan sepanjang periode bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Penelitian dilakukan untuk memahami konteks lokal terkait pelaksanaan tes perangkat

desa dan potensi kasus prasangka jual beli jabatan. Subjek utama penelitian adalah peserta tes perangkat desa yang telah mengikuti seleksi. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu berita dan liputan media dengan melakukan analisis artikel berita, liputan media, dan laporan investigasi terkait dugaan prasangka jual beli jabatan dalam tes perangkat desa (*Merebak Isu Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Di Kabupaten Kediri, CAT Dinilai Cacat Prosedur*, n.d.). Sumber data lain adalah data statistik daerah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan resmi pemerintah daerah. Analisis konten dokumen juga dilakukan dengan menganalisis konten dokumen resmi dan berita media untuk mengidentifikasi pola prasangka dan indikasi jual beli jabatan. Jenis penelitian ini juga mengeksplorasi sudut pandang dan opini dari subjek penelitian yang mungkin tidak dapat diakses dengan mudah melalui metodologi kuantitatif. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber seperti dokumen resmi, berita media, dan data statistik, juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipercaya terkait dugaan prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber berita media menjadi teknik pengumpulan data yang krusial untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diamati.

Salah satu teknik utama yang digunakan adalah analisis konten. Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi informasi dari berita media yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pola-pola makna, citra, dan persepsi yang muncul dalam liputan berita. Teknik-teknik yang telah dijelaskan tersebut dilaksanakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian dengan menggunakan sumber berita media juga dapat melibatkan analisis framing. Analisis framing memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi cara berita disusun, termasuk pemilihan kata, fokus naratif, dan penyajian suatu isu. Hal ini membantu memahami bagaimana media membentuk persepsi masyarakat terhadap perangkat desa dan tugas administratif di tingkat desa. Analisis narasi juga dapat menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Dalam menganalisis berita media, peneliti dapat memeriksa bagaimana cerita dibangun, termasuk tokoh-tokoh utama, konflik, dan resolusinya. Analisis narasi membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang mungkin memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perangkat desa dalam pelayanan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi Prasangka**

Dugaan adanya penyimpangan jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten

Kediri dapat masuk ke dalam aspek prasangka konatif. Prasangka konatif melibatkan sikap dan tindakan yang dapat mengarah pada perlakuan diskriminatif atau ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Konteks dugaan penyimpangan ini menunjukkan adanya niat atau tindakan yang tidak adil atau tidak jujur dalam proses tes perangkat desa. Penting untuk diingat bahwa prasangka kognitif (pemahaman atau keyakinan) dan prasangka afektif (emosional atau perasaan) mungkin juga terkait dengan dugaan kecurangan, tetapi prasangka konatif lebih menekankan niat untuk bertindak sesuatu.

Prasangka konatif dalam proses seleksi ini muncul apabila ditemukan indikasi bahwa tes perangkat desa dilaksanakan dengan niat untuk memberikan keuntungan atau merugikan kelompok tertentu salah satunya adalah praktik jual beli jabatan. Tindakan diskriminatif seperti peraturan yang tidak diterapkan kepada semua peserta tes seperti masih banyak peserta yang menggunakan jam tangan padahal dalam peraturannya tidak diperbolehkan dan tidak ada informasi bahwa tidak disediakan alat bantu tulis untuk menghitung soal matematika tentu merugikan peserta yang lain

Perlakuan tidak adil dalam pengambilan keputusan terjadi saat *trouble server* serta adanya jeda

waktu antara pelaksanaan tes dengan waktu pengumuman. Dugaan penyimpangan yang didasarkan pada prasangka konatif dapat menciptakan pengambilan keputusan yang tidak adil. Calon dari kelompok tertentu mungkin diberikan perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi, melainkan karena prasangka tertentu. Fenomena jual beli jabatan di tingkat desa adalah salah satu akibat dari sifat serakah. Keserakahan dan kebutuhan bersifat personal dan sulit dihilangkan sehingga cenderung melanggar peraturan, sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* berkaitan dengan korban (masyarakat, instansi, dan organisasi) yang merasa dirugikan karena perbuatan kecurangan (fraud) (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara dugaan penyimpangan dalam tes perangkat desa di Kabupaten Kediri dan prasangka konatif. Rekomendasi perbaikan sistem pengangkatan dan penyelenggaraan tes dapat dihasilkan dari pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prasangka konatif dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Perbaikan dalam desain atau model tes juga dapat disesuaikan agar tidak menciptakan ketidaksetaraan dan meminimalkan peluang terjadinya

prasangka konatif. Transparansi harus ditingkatkan dalam penyelenggaraan tes dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup prasangka konatif.

Kampus penyelenggara sebagai pihak ketiga harus meningkatkan pelatihan dan kesadaran kepada penyelenggara tes mengenai bahaya dan konsekuensi dari prasangka konatif. Pihak-pihak eksternal, seperti lembaga independen atau ahli independen juga perlu dilibatkan untuk memastikan objektivitas dan integritas proses seleksi. Bupati Kediri sudah membuka peluang untuk sistem pengaduan terbuka bagi siapa saja yang merasa ada pelanggaran tentunya dengan mengumpulkan bukti yang memadai. Keterbukaan yang dibangun tersebut memungkinkan calon peserta atau pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau prasangka konatif.

Prasangka konatif, kognitif, dan afektif seringkali terkait dan saling memengaruhi dalam konteks kecurangan. Oleh karena itu, analisis menyeluruh mengenai dugaan kecurangan dalam tes perangkat desa di Kabupaten Kediri mungkin mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

## **2. Faktor Pemicu Prasangka**

Penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya persaingan. Teori konflik realistik menyebutkan bahwa prasangka bisa muncul dan berkembang sebagai efek samping perjuangan berbagai kelompok memperebutkan kekuasaan menyangkut pekerjaan, lahan pertanian, industri, dan sebagainya (Soleman, 2016).

Sumber prasangka sosial (Jasmine Safitri, 2017) sebagai berikut :

- a. *Ignorance* (kekurangtahuan)
- b. *His lack of moral* (kekurangmoralannya)
- c. *His lesser achievement as evidence* (rendahnya hasil seperti bukti)
- d. *An inferior type of human being* (corak keberadaan manusia yang rendah)
- e. *Cultures* (kebudayaan)

Prasangka konatif dari kasus pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri dapat disebabkan oleh beberapa faktor tersebut.

- a. *Ignorance* (kekurangtahuan)  
Kekurangtahuan atau *ignorance* dapat menjadi salah satu faktor penyebab prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Prasangka sering kali muncul dari ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mengenai kelompok tertentu. Kekurangtahuan dalam tes seleksi perangkat desa dapat

tercermin dari kurangnya pemahaman tentang fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan saat pelaksanaan tes berlangsung. Kekurangtahuan seperti ini juga dapat mendorong prasangka terjadi jual beli jabatan terhadap panitia penyelenggara, dimana panitia kurang mendapatkan representasi yang memadai dalam informasi dan literatur seleksi. Akibat dari hal tersebut, calon peserta tes dihadapkan pada stereotip dan prasangka. Kekurangtahuan terhadap nilai-nilai dan keunikan kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini panitia penyelenggara juga dapat memunculkan prasangka. Ketidakpahaman terhadap kebutuhan khusus untuk beberapa kelompok masyarakat dalam hal ini peserta tes lainnya, dapat menyebabkan penilaian yang tidak objektif dan tidak adil dalam proses seleksi.

b. *His lack of moral* (kekurangmoralannya)

Kekurangmoralan atau *lack of moral* dapat menjadi faktor penyebab prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Prasangka yang muncul dari pandangan negatif terhadap moral seseorang dapat memengaruhi

proses seleksi secara signifikan. Asumsi moralitas yang bersifat subjektif dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan nilai-nilai personal. Kekurangmoralan dapat digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Misalnya, pandangan negatif terhadap moralitas calon dari kelompok keluarga pejabat desa dapat digunakan untuk menghalangi partisipasi mereka dalam proses seleksi. Nilai etika lokal menjadi dominan dan menciptakan standar moralitas yang ketat, calon perangkat desa dari kelompok dengan norma yang berbeda dapat dianggap kurangmoralan atau tidak sesuai.

c. *His lesser achievement as evidence* (rendahnya hasil seperti bukti)

Persepsi rendahnya hasil tes seleksi beberapa kelompok tertentu dalam hal ini yang dicurigai sebagai orang dalam atau keluarga pejabat desa, dapat menjadi faktor penyebab prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Prasangka dapat muncul jika penyelenggara tes atau penguji menganggap rendahnya hasil sebagai indikasi keseluruhan kemampuan atau kualitas calon perangkat desa.

Kecenderungan untuk menggeneralisasi kemampuan calon hanya berdasarkan hasil tes tertentu, ini juga dapat menyebabkan prasangka terhadap kelompok yang secara konsisten mendapatkan hasil rendah. Pemahaman yang terbatas terhadap berbagai bentuk kecerdasan atau kualifikasi yang tidak dapat diukur melalui tes tertentu dapat menyebabkan prasangka. Rendahnya hasil tes mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya potensi atau kualitas calon. Stereotip tentang kelompok tertentu juga dapat memengaruhi persepsi terhadap hasil tes mereka. Jika terdapat asumsi bahwa suatu kelompok memiliki kemampuan rendah, hasil tes mereka mungkin dianggap sebagai bukti yang memperkuat prasangka.

d. *An inferior type of human being* (corak keberadaan manusia yang rendah)

Pandangan bahwa ada tipe manusia yang rendah atau inferior dapat menjadi faktor penyebab prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Prasangka ini sering kali muncul dari stereotip dan pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Keberadaan

kelompok yang dianggap berbeda secara fundamental, hal ini dapat memunculkan prasangka terhadap kelompok tersebut. Diskriminasi berdasarkan asal usul atau identitas dapat memunculkan prasangka jika calon perangkat desa berasal dari kelompok dengan identitas tertentu yang dianggap rendah.

e. *Cultures* (kebudayaan)

Pengaruh budaya dapat menjadi faktor penting dalam munculnya prasangka dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Budaya, baik yang terinternalisasi oleh penyelenggara tes maupun calon perangkat desa, dapat membentuk prasangka dan memengaruhi penilaian. Pelaksanaan tes seleksi jika didominasi oleh nilai atau norma-norma budaya tertentu dapat menciptakan prasangka terhadap kelompok dengan budaya yang berbeda. Misalnya, jika nilai-norma lokal mendominasi, calon dari kelompok dengan nilai berbeda dapat dianggap kurang sesuai. Pengaruh tradisi tertentu dalam penilaian calon perangkat desa juga dapat menciptakan prasangka terhadap kelompok-kelompok dengan tradisi yang berbeda. Penilaian yang tidak mengakomodasi keberagaman

budaya dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan tes.

### **3. Dampak Prasangka**

Pengaruh prasangka konatif terhadap kualitas tes dapat berdampak pada kualitas tes perangkat desa. Jika niat atau tindakan tidak jujur hadir dalam penyelenggaraan tes, hal ini dapat memengaruhi hasilnya dan menghasilkan ketidaksetaraan di antara calon perangkat desa. Pengaruh prasangka konatif terhadap kualitas tes perangkat desa memiliki dampak yang signifikan pada integritas, objektivitas, dan kesetaraan dalam proses seleksi. Sebenarnya prasangka merupakan problem sosial yang memiliki dampak signifikan pada relasi antar kelompok karena sifatnya yang seringkali negatif (Alfandi, 2013). Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

#### **a. Ketidakobjektifan penilaian**

Prasangka konatif dapat mengakibatkan ketidakobjektifan dalam penilaian calon perangkat desa. Jika penyelenggara tes memiliki niat atau sikap negatif terhadap kelompok tertentu, mereka mungkin cenderung memberikan penilaian yang tidak adil dan merugikan calon dari kelompok tersebut. Hal ini dapat merugikan kualitas tes karena penilaian tidak

didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi sejati calon.

#### **b. Kurangnya kesetaraan dalam peluang**

Prasangka konatif dapat menyebabkan kurangnya kesetaraan dalam peluang bagi semua calon perangkat desa. Jika suatu kelompok diperlakukan lebih baik atau lebih buruk daripada yang seharusnya karena prasangka tertentu, ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses kesempatan dan penilaian yang adil.

#### **c. Mengurangi kredibilitas hasil tes**

Ketika prasangka konatif hadir dalam penyelenggaraan tes, hasilnya dapat diragukan dalam hal objektivitas dan keadilan. Calon yang mendapatkan perlakuan tidak adil mungkin meragukan integritas tes dan merasa bahwa hasilnya tidak mencerminkan sebenarnya kemampuan dan kualifikasi mereka. Hal ini dapat merugikan kredibilitas keseluruhan proses seleksi.

#### **d. Menurunkan motivasi dan partisipasi**

Prasangka konatif dapat mengurangi motivasi dan partisipasi calon perangkat desa, terutama dari kelompok yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Calon yang merasa bahwa tes tidak memperlakukan

mereka dengan adil atau bahwa hasilnya sudah ditentukan karena prasangka tertentu mungkin kehilangan motivasi untuk bersaing atau bahkan berpartisipasi dalam proses seleksi.

- e. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat

Dampak prasangka konatif dalam tes perangkat desa tidak hanya dirasakan oleh calon, tetapi juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan setempat. Jika masyarakat percaya bahwa proses seleksi tidak adil dan dipengaruhi oleh prasangka, hal ini dapat merusak kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan ketidakstabilan sosial.

- f. Potensi konflik dan ketegangan sosial

Prasangka konatif dapat menciptakan konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika kelompok tertentu merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses seleksi, hal ini dapat memicu ketegangan antarkelompok dan menimbulkan konflik yang dapat merugikan stabilitas sosial di Kabupaten Kediri.

#### **4. Solusi dan Rekomendasi**

Berdasarkan analisis prasangka jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri, diperlukan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem seleksi. Dugaan kecurangan dan prasangka jual beli jabatan dapat merugikan integritas dan keadilan proses seleksi. Oleh karena itu, beberapa solusi dan rekomendasi diberikan sebagai langkah-langkah perbaikan. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi seluruh proses seleksi, termasuk kriteria penilaian, tahapan seleksi, dan komposisi panitia seleksi. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan dan memperkuat kode etik bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tes perangkat desa, menetapkan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggaran etika, termasuk jual beli jabatan. Satu hal yang tidak kalah penting adalah menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan tes seperti CCTV, untuk memastikan integritas dan keadilan selama setiap tahap tes. Satu hal yang cukup penting untuk dilakukan adalah adanya pelibatan masyarakat dalam proses seleksi perangkat desa. Pemerintah desa dapat membentuk forum pengawasan masyarakat yang dapat memberikan masukan dan melaporkan potensi pelanggaran. Implementasi solusi dan

rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri, serta mengurangi risiko prasangka jual beli jabatan yang dapat merugikan pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Pemerintah yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Bisri & Asmoro, 2019).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri terdapat dugaan prasangka dan kecurangan yang memicu prasangka konatif. Faktor-faktor seperti kekurangtahuan, kekurangmoralan, kurangnya bukti, corak keberadaan manusia yang rendah, dan pengaruh budaya dapat menjadi pemicu prasangka dalam proses seleksi tersebut. Dampak dari prasangka konatif mencakup ketidakobjektifan penilaian, kurangnya kesetaraan dalam peluang, penurunan kredibilitas hasil tes, penurunan motivasi dan partisipasi, serta meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat. Identifikasi prasangka pada kasus dugaan terjadi jual beli jabatan dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri memberikan dampak

berupa rekomendasi-rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan integritas pemerintahan yang baik. Rekomendasi tersebut antara lain perbaikan desain atau model tes untuk menghindari terjadinya prasangka konatif dan meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Pihak penyelenggara tes, seperti Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Surabaya, perlu meningkatkan pelatihan dan kesadaran terhadap bahaya dan konsekuensi dari prasangka konatif. Melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga independen atau ahli independen, dalam proses seleksi untuk memastikan objektivitas dan integritas juga bisa dilakukan. Transparansi dalam penyelenggaraan tes juga harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Memberikan sarana pengaduan terbuka bagi siapa saja yang merasa ada pelanggaran, dengan mengumpulkan bukti yang memadai juga akan sangat membantu masyarakat. Masyarakat yang dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi proses seleksi juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara prasangka konatif dan pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Melihat hal tersebut, tentunya dapat memahami faktor pemicu dan dampak dari prasangka konatif, dan dihasilkan

rekomendasi untuk perbaikan sistem seleksi yang lebih adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 113. <https://doi.org/10.21580/WS.2013.21.1.239>
- Beli, J., Perspektif, J., Jinayah, F., Gunawan, H., Kunci, K., Jinayah, F., & Pendahuluan, J. A. (2019). Jual Beli jabatan Perspektif Fiqh Jinayah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 108–119. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.V5I2.2322>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/JOGIV.V1I1.298>
- Brown, R. (2010). *Prejudice : its social psychology*. 353.
- Dina Rahmawati Hapsyah. (2019). *Efektifitas Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sociodrama Untuk Mengurangi Prasangka Peserta Didik Sekolah Dasar*. 6(2), 1–19.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2011). *Social psychology*. 763.
- Jasmine Safitri, 13320084. (2017). *Hubungan Antara Kepribadian Otoritarian dan Prasangka Sosial Mahasiswa Muslim Terhadap Umat Kristen*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5399>
- Kabupaten Kediri Dalam Angka 2022*. (n.d.).
- Merebak Isu Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, CAT Dinilai Cacat Prosedur*. (n.d.). Retrieved January 8, 2024, from <https://metaraneews.co/headline/merebak-isu-jual-beli-jabatan-perangkat-desa-di-kabupaten-kediri-cat-dinilai-cacat-prosedur/>
- Setyoko, J., & Patmawati, P. (2022). Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020). *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 28–49. <https://doi.org/10.36355/JPPD.V4I1.37>
- Soleman, A. (2016). Prasangka Sosial dan Aksi Demonstrasi Masyarakat. *Potret Pemikiran*, 20(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.752>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>